

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Menegerikan Sekolah  
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menaikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA negeri baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:  
a. Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Nomor 45/M Tahun 1980;  
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;  
d. Nomor 132/M Tahun 1985;  
e. Nomor 28/M Tahun 1986;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:  
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0290/O/1978;  
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;  
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;  
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/O/1979;  
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;  
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/C/1983;  
g. tanggal 15 Juni 1985 No. 0248/U/1985;  
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/C/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 300/I/HEP.M/I/88.

D E K R E T S I S K A K :

Menetapkan :  
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0290/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST);  
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;  
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri.

1. tanggal 26 Mei 1952 ...

- 1. Sekolah Teknologi Rumania ...
- 2. Sekolah Perikanan ...
- 3. Sekolah ...
- 4. Sekolah ...
- 5. Sekolah ...
- 6. Sekolah ...
- 7. Sekolah ...

Ketika

: Menetapkan kepada Kepala ...

Kemudian

: Diapka untuk keperluan ...

- a. kelas 6 Lemping ...
- b. kelas 7 Lemping ...

Kalimat

: Dengan berfungsinya ...

- 1. ST ...
- 2. STP ...
- 3. STI ...
- 4. STB ...
- 5. STC ...
- 6. STD ...
- 7. STE ...
- 8. STF ...
- 9. STG ...
- 10. STH ...

masing-masing ...

Kemudian

: Hal-hal ...

Ketujuh

: Keputusan ...

...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...  
 ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



JEJOTO, SH  
P.130317258

1	2	3	4	5	6
XI. LAMPUNG	1.	SMP Negeri 2 Penengahan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan	09.1.2.1038.23.01.12.110 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.120 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.140 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.210 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.220 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.230 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.231 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.232 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.233 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.250 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.310 ✓ 09.1.2.1038.23.01.12.350 ✓
	2.	SMP Negeri 3 Pringsewu	Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan	
	3.	SMP Negeri 2 Gadingrejo	Gadingrejo	Kabupaten Lampung Selatan	
	4.	SMP Negeri Bandar Jaya	Terbanegi Besar	Kabupaten Lampung Tengah	
	5.	SMP Negeri 2 Gunung Sugih	Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Tengah	
	6.	SMP Negeri 2 Padang Ratu	Padang Ratu	Kabupaten Lampung Tengah	
	7.	SMP Negeri 6 Metro	Metro	Kabupaten Lampung Utara	
	8.	SMP Negeri 2 Kalibatangan	Abung Selatan	Kabupaten Lampung Utara	
	9.	SMP Negeri 6 Kotabumi	Kotabumi	Kabupaten Lampung Utara	
	10.	SMP Negeri 2 Belalau	Belalau	Kabupaten Lampung Utara	
	11.	SMA Negeri 2 Pringsewu	Pringsewu	Kabupaten Lampung Selatan	
	12.	SMA Negeri Gunung Sugih	Gunung Sugih	Kabupaten Lampung Selatan	
	13.	SMA Negeri Sumber Jaya	Sumber Jaya	Kabupaten Lampung Utara	